

STUDI TENTANG TUPOKSI DINAS PENDIDIKAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS GURU SDN DI KABUPATEN KUTAI BARAT

Evolonia Dypuri Dew¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kualitas guru di Kabupaten Kutai Barat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis untuk memperoleh hasil penelitian dengan cara diidentifikasi masalah yang perlu pemecahan untuk menentukan kebijakan di masa depan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tupoksi Dinas Pendidikan dalam peningkatan kualitas guru SDN di Kabupaten Kutai Barat yakni Dinas Pendidikan melakukan program-program kegiatan untuk meningkatkan kualitas tersebut yaitu melalui peningkatan kualifikasi dan peningkatan kompetensi. Hasil penelitian menunjukkan kualitas guru SDN di Kabupaten Kutai Barat masih rendah terlihat dari kualifikasi dan kompetensi yang masih rendah. Guru layak mengajar sebanyak 483 orang dengan persentase 22,86 sedangkan guru tidak layak mengajar sebanyak 1629 orang dengan persentase 77,13 tingginya angka guru tidak layak mengajar disebabkan kualifikasi akademik yang rendah karena tidak memenuhi kriteria UU No. 14 Tahun 2005. Dari segi kompetensi, Dinas Pendidikan melakukan uji kompetensi, diklat sertifikasi, dan pelatihan, namun pada diklat sertifikasi guru-guru yang berstatus sudah lulus sertifikasi sangat rendah dari pada yang belum bersertifikasi yakni yang bersertifikasi sebanyak 524 orang dengan persentase 24,81 orang dan yang belum bersertifikasi sebanyak 1539 orang dengan persentase 72,86, hal ini dikarenakan banyak faktor-faktor yang menyebabkan guru tidak lulus sertifikasi. Secara keseluruhan Dinas Pendidikan telah berupaya dengan baik untuk meningkatkan kualitas guru tersebut, walupun terdapat banyak hambatan pada proses pelaksanaan program-program tersebut.

Kata Kunci : *Peningkatan Kualitas Guru SDN*

PENDAHULUAN

Di dalam Pembukaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada pasal 8 dikatakan bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dan pasal 9 Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui

¹Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : evolonia8@gmail.com

pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Kemudian pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 dikatakan bahwa kualifikasi yang harus dimiliki oleh guru SD yakni harus memiliki kualifikasi akademik minimum Diploma Empat (D-IV) atau Strata Satu (S1). Dari Undang-Undang dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional di atas cukup jelas bahwa, guru SD wajib memiliki jenjang kualifikasi D-IV atau S1. Peningkatan mutu pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menghadapi era globalisasi. Guru merupakan kunci dalam peningkatan mutu pendidikan dan mereka berada pada posisi yang strategis bagi seluruh upaya reformasi pendidikan yang berorientasi pada pencapaian kualitas. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan terus menerus dilakukan, upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan itu sebenarnya dapat dilakukan salah satunya melalui peningkatan kualitas guru ataupun produktivitas kinerja guru. Untuk itu, guru diharapkan dapat meningkatkan kemampuan profesionalnya baik secara perseorangan melalui pendidikan dan pelatihan pendidikan maupun secara bersama-sama melalui kegiatan pelatihan, diklat sertifikasi, maupun peningkatan kualifikasi guru yang mengacu pada agenda visi misi Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) sebagai bentuk peningkatan kualitas terhadap tenaga guru.

Dari hasil pengamatan penulis, bahwa tidak dapat dipungkiri kualitas guru di Kabupaten Kutai Barat perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat masih banyak guru yang belum memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi sebagai guru sesuai dengan tuntutan pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2007, dikatakan bahwa kualifikasi akademik yang harus dimiliki oleh guru SD adalah D-IV atau S1. Dari jumlah 2112 guru SDN Kabupaten Kutai Barat yang ada, jenjang pendidikan terakhir yang paling banyak didominasi jenjang SMA/SMK/SPG yakni sebanyak 1259 orang, D-II sebanyak 370 orang, S1 sebanyak 482 orang, dan S2 hanya 1 orang.

Para guru perlu pula merefleksikan diri sejauh mana dedikasi mereka terhadap pendidikan. Dapat dikatakan dedikasi guru masih lemah, jika kita ke sekolah, dapat dilihat banyak jam-jam pelajaran yang kosong apakah karena guru tidak hadir maupun guru tidak masuk ke kelas. Banyak juga guru yang hanya memberi catatan pada siswa sedangkan mereka hanya di ruang guru atau berada di tempat lain. Selain permasalahan di atas, berdasarkan Rencana Strategik (Renstra) Dinas Pendidikan, hingga saat ini masih terdapat permasalahan di bidang tenaga kependidikan yang dihadapi, yakni tenaga guru masih sangat dibutuhkan di bidang pendidikan Kabupaten Kutai Barat, terutama untuk jenjang SD. Sehingga, hal tersebut dapat mempengaruhi proses pendidikan, karena untuk tercapainya proses pendidikan sekolah yang diinginkan dapat berjalan dengan efektif tentunya diperlukan tenaga-tenaga pengajar yang berkualitas dan jumlah tenaga guru yang memadai sesuai dengan jumlah siswa dan sekolah yang dilayani, serta memiliki loyalitas tinggi dan disiplin tinggi.

Rendahnya kualifikasi ataupun rendahnya dedikasi guru tersebut disebabkan beberapa faktor, yakni faktor kesejahteraan guru. Gaji guru hanya

cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga tidak ada dana untuk melanjutkan pendidikan. Walaupun Pemerintah Daerah memberikan tunjangan sertifikasi bagi guru agar kesejahteraannya dapat lebih baik, namun tidak semua guru berstatus sertifikasi, jadi dapat dikatakan tidak semua guru hidupnya sejahtera. Kemudian yang mempengaruhi beasiswa yang ada terbatas. Ketiga, rendahnya kesadaran dan kemauan guru untuk meraih pendidikan lebih tinggi.

Melihat kondisi yang ada, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas guru melalui penyerataan guru agar sesuai dengan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan pada UU No. 14 Tahun 2005. Sehingga Pemerintah Kabupaten Kutai Barat perlu melakukan peningkatan kualitas guru, yakni melalui peningkatan kualifikasi dan peningkatan kompetensi agar guru di Kabupaten Kutai Barat lebih profesional dalam mendidik peserta didiknya. Rendahnya kualifikasi dan kompetensi guru secara tidak langsung mempengaruhi kualitas guru dalam proses belajar mengajar sehingga perlu ditingkatkan kualitas guru tersebut. Karena, pendidikan awal merupakan permulaan dari pendidikan selanjutnya sehingga dibutuhkan guru yang profesional dalam mendidik muridnya, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam cakupan yang lebih spesifik dengan judul Studi Tentang Tupoksi Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Kualitas Guru SDN di Kabupaten Kutai Barat.

Selanjutnya rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Tupoksi Dinas Pendidikan dalam peningkatan kualitas guru SDN di Kabupaten Kutai Barat dan faktor pendukung dan penghambat apa saja yang mempengaruhi dalam peningkatan kualitas guru SDN di Kabupaten Kutai Barat. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat dalam peningkatan kualitas guru SDN di Kabupaten Kutai Barat, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat apa saja yang mempengaruhi Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat dalam peningkatan kualitas guru SDN di Kabupaten Kutai Barat, untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan

KERANGKA DASAR TEORI

Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 58 Tahun 2008 maka uraian tugas pokok Dinas Pendidikan Kutai Barat adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
 - a. Tugas Pokok Kepala Dinas yaitu memimpin Dinas Pendidikan dalam perumusan, perencanaan, kebijakan, pelaksanaan teknis pembangunan dan pemeliharaan fasilitas serta melakukan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian teknis operasional di bidang pendidikan.
 - b. Fungsi :
 - Perumusan kebijakan dan pembinaan umum maupun teknis di bidang pendidikan.

- Penyelenggaraan pelayanan umum.
 - Penyelenggaraan pengawasan dan pengamanan teknis atas pelaksanaan kewenangan dan tugas pokok dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati menurut peraturan perundang-undangan.
2. Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan
 - a. Tugas Pokok Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan yakni melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pendidikan dalam urusan Peningkatan Mutu Pendidikan.
 - b. Fungsi :
 - Penyelenggaraan kebijakan pelaksanaan program.
 - Penyelenggaraan kebijakan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan.
 3. Seksi Peningkatan Mutu TK/SD/SLB
 - a. Tugas Pokok Seksi Peningkatan Mutu TK/SD/SMP yakni melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan dalam urusan peningkatan mutu TK/SD/SLB.
 - b. Fungsi :
 - Penyelenggaraan kebijakan pelaksanaan Peningkatan Mutu TK/SD/SLB.
 - Penyelenggaraan kebijakan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi seksi Peningkatan Mutu TK/SD/SLB.
 4. Seksi peningkatan Mutu TPTK
 - a. Tugas Pokok Seksi Peningkatan Mutu TPTK yaitu melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang tenaga Pengajar dan Tenaga Kependidikan dalam urusan Peningkatan Mutu TPTK.
 - b. Fungsi :
 - Penyelenggaraan kebijakan pelaksanaan Peningkatan Mutu tenaga pengajar dan tenaga kependidikan.
 - Penyelenggaraan kebijakan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi seksi Peningkatan Mutu TPTK.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia ini dapat diarahkan kepada dua aspek tersebut. Untuk meningkatkan kualitas fisik misalnya dengan mengupayakan melalui program-program kesehatan gizi, sedangkan untuk meningkatkan kualitas atau kemampuan non fisik maka upaya yang dilakukan adalah melalui pendidikan dan pelatihan yang diperlukan. Dan ini semua adalah usaha meningkatkan kualitas guru.

Menurut Hadari Nawawi (dalam Andar Teguh Sulistiyani dan Rosidah 2003:3) sumber daya manusia meliputi 3 pengertian :

1. Sumber Daya Manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja pegawai atau karyawan).

2. Sumber Daya Manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
3. Sumber Daya Manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non material/non financial).

Menurut Sondang P. Siagian (2002:30) mengatakan Sumber Daya Manusia merupakan aspek terpenting yang dimiliki oleh suatu Negara dari keseluruhan proses suatu organisasi untuk mencapai tujuan.

Kemudian Malayu Hasibuan (2000:224) mengatakan bahwa Sumber Daya Manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungan sedangkan prestasi kerja dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia merupakan orang atau manusia dilingkungan organisasi yakni pegawai, karyawan, dan tenaga kerja yang memiliki kemauan untuk menyumbangkan hal-hal yang berguna demi tercapainya tujuan organisasi.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pembangunan Sumber Daya Manusia adalah upaya untuk membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas tinggi yang berarti bahwa kualitas Sumber Daya Manusia terbagi menjadi dua aspek yaitu, aspek fisik dan aspek non fisik yang menyangkut kemampuan bekerja, berpikir, dan ketrampilan-ketrampilan lainnya.

Menurut Supriadi (1996:54) peningkatan atau pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia adalah suatu hal yang dinilai berdasarkan kualitas pendidikan, sehingga pendidikan dapat memainkan peranannya maka harus terkait dengan dunia kerja, yang berarti bahwa lulusan pendidikan semestinya memiliki kemampuan dan ketrampilan yang relevan dengan tuntutan dunia kerja.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ketrampilan atau kemampuan dalam melaksanakan berbagai macam kegiatan dalam masyarakat. Jika dikaitkan dengan peranan dari Dinas Pendidikan yang merupakan selaku perpanjangan tangan dari Pemerintah yang memberikan peranannya memberikan berbagai kegiatan guna tercapainya pengembangan Sumber Daya Manusia tersebut melalui berbagai kegiatan yakni baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas yaitu mencakup hal peningkatan kualifikasi guru dan peningkatan kompetensi guru yang mencakup diklat sertifikasi dan pelatihan.

1. Kualitas

Menurut Poerdarminta (1976:545) kulaitas merupakan derajat, taraf (kepandaian, kecakapan,dsb).

Selanjutnya, menurut Crosby (1984) mutu merupakan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan.

Adapun menurut Prof.Dr. Sumarsono, M.Ed dalam Otonomi Pendidikan (2004:16) menjelaskan bahwa dalam manajemen modern setidaknya kita perlu mengenal apa yang disebut trilogy manajemen mutu, yakni perencanaan mutu, pengendalian mutu secara terpadu, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Dapat disimpulkan bahwa mutu atau kualitas merupakan gambaran sumber daya, baik Sumber Daya Manusia maupun abrang dan jasa yang memiliki kemampuan dan dalam pencapaian kualitas tersebut dilakukan dengan berbagai tahap mulai dari perencanaan mutu, mengendalikan mutu agar tidak menrurun, dan yang terakhir meningkatkan secara terus-menerus mutu atau kualitas tersebut.

2. Kuantitas

Kuantitas dapat di artikan secara sederhana yakni banyaknya atau jumlah. Contohnya, jumlah kegiatan yang telah dibuat, jumlah mobil yang melintas, jumlah penduduk, dll.

Dalam peranannya Dinas Pendidikan melakukan berbagai program untuk menunjang kualitas tenaga Guru. Yakni peningkatan kualifikasi maupun peningkatan kompetensi :

2.1 Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru.

Guru sebagai tenaga pendidik berhubungan langsung dengan peserta didik harus memiliki keahlian khusus atau kualifikasi khusus dibidang akademik. Denagn kualifikasi akademik yang dimiliki guru diharapkan dapat menjalankan tugas secara professional untuk mencerdaskan peserta didik.

Suyatno, Sumedi, dan Riadi (2009 : 213) menyatakan kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimum yang harus dipenuhi oleh seorang guru yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikast keahlian yang relevan sesuai dengan kewenangan mengajar serta sesuai denagn perundang-undangan yang berlaku. Tingkat pendidikan dan latar belakang seseorang guru akan mempengaruhi bagaimana dia akan berperilaku dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kualifikasi akademik pendidikan yang memadai merupakan sebuah persyaratan mutlak bagi seorang guru agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kualifikasi akademik menunjukkan tingkat pendidikan minimum dan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh guru. Tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan seorang guru akan mempengaruhi bagaimana dia akan berperilaku dalam melaksnakan proses pembelajaran. Kualifikasi akademik yang memadai merupakan sebuah persyaratan mutlak bagi seorang guru agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

2.2 Peningkatan Kompetensi

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Pada pasal 1 disebutkan bahwa setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional.

Kompetensi di definisikan sebagai dalam Mendiknas nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi mengemukakan bahwa “ Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi digambarkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan satu tugas, peran, atau tugas kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, ketrampilan, sikap-sikap dan nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan ketrampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya dalam peningkatan kompetensi guru, Dinas Pendidikan melakukan 3 program untuk menunjang kompetensi guru yakni uji kompetensi, diklat sertifikasi, dan pelatihan

- ***Uji Kompetensi Guru***

Uji kompetensi guru atau disebut dengan UKG merupakan sebuah kegiatan Ujian untuk mengukur kompetensi dasar tentang bidang studi (subject matter) dan pedagogik dalam domain content Guru. Kompetensi dasar bidang studi yang diujikan sesuai dengan bidang studi sertifikasi (bagi guru yang sudah bersertifikat pendidik) dan sesuai dengan kualifikasi akademik guru (bagi guru yang belum bersertifikat pendidik). Kompetensi pedagogik yang diujikan adalah integrasi konsep pedagogik ke dalam proses pembelajaran bidang studi tersebut dalam kelas.

- ***Diklat Sertifikasi***

Diklat sertifikasi merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas. Sertifikasi ini juga merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Sertifikasi ini sendiri bertujuan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, meningkatkan martabat guru, meningkatkan profesional guru, meningkatkan kesejahteraan guru.

- ***Pelatihan***

Secara umum tujuan pelatihan guru dinyatakan oleh Moekijat (1993) adalah untuk penambahan pengetahuan, keterampilan, dan perbaikan sikap dari peserta pelatihan. Morse (Tracy, 1974) menyatakan bahwa arah tujuan pelatihan adalah pengembangan penampilan kerja individu dan pengembangan karir seseorang. Sedangkan Lynton dan Pareek (1978) menyatakan bahwa tujuan dari proses pelatihan ialah perilaku yang efektif dari seseorang yang dalam pekerjaan di dalam organisasi dalam keadaan yang paling sederhana.

Dari uraian di atas nampak bahwa dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh guru-guru, diharapkan guru akan lebih paham dengan dunia kerja, dapat mengembangkan kepribadiannya, penampilan kerja individu,

mengembangkan karir, perilakunya menjadi efektif dan guru akan menjadi lebih berkompeten.

Pengertian Pendidikan

Menurut V. Good (dalam Arif Rohman, 2013 : 6) menuturkan bahwa pendidikan adalah keseluruhan proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan, sikap dan bentuk tingkah laku lainnya yang bernilai didalam masyarakat dimana ia hidup. V. Good membedakan pengertian pendidikan dalam dua hal yakni : (1) Pendidikan adalah seni, praktek, atau profesi pengajaran ; (2) Pendidikan adalah ilmu yang sistematis atau pengajaran yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan metode-metode mengajar, pengawasan dan pembimbingan siswa (dalam M. Noor Syam dkk, 2003).

Dari beberapa definisi pendidikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan berwujud aktivitas interaktif yang dilakukan secara sadar dan terencana dimana terdapat proses dicapai melalui penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang dilakukan oleh satu pihak yang berperan sebagai fasilitator dan dinamisator sedangkan pihak lainnya sebagai subyek yang berupaya mengembangkan diri untuk mencapai tujuan kedewasaan yang dicita-citakan.

Standar Kualifikasi Akademik Guru Profesional

Berdasarkan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa guru adalah pendidik professional. Seorang guru atau pendidik professional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, professional, sosial, dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Ada dua kualifikasi akademik guru, yaitu :

1. Kualifikasi Akademik Guru Melalui Pendidikan Formal

Kualifikasi guru pada satuan pendidikan jalur formal mencakup :

a. Kualifikasi akademik guru SD/MI

Guru pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S-1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

2. Kualifikasi Akademik Guru Melalui Uji Kelayakan dan Kesetaraan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat. Peneliti memilih lokasi ini karena masih banyak guru yang kualitasnya perlu ditingkatkan, karena belum memiliki kualifikasi dan kompetensi yang baik.

Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Sumber data yang diambil menggunakan Teknik Purposive Sampling dan Snowball Sampling. Sumber datanya berupa manusia, meliputi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat, Kasi Perencanaan & Penempatan Guru, Kepala Seksi Peningkatan Mutu Bidang Pengajaran & Tenaga Kependidikan, Kasubag Umum & Perlengkapan, Staff, dan Guru SDN. Kemudian, sumber lainnya adalah benda-benda yang berupa dokumen, Renstra, Lakip, dan profil Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat.

Data tersebut kemudian dikumpulkan dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan/menjelaskan dan menganalisis suatu keadaan dengan bersumber pada fakta-fakta dalam memperoleh gambaran yang lengkap mengenai tupoksi Dinas Pendidikan dalam peningkatan kualitas guru SDN..

HASIL PENELITIAN

1. Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru SDN di Kabupaten Kutai Barat

Pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 kualifikasi akademik yang harus dimiliki oleh guru meliputi :

- Kualifikasi akademik Guru SD/MI Guru pada SD dan MI harus memiliki kualifikasi akademik minimum Diploma 4 (D-IV) atau Strata 1 (S1) dalam pendidikan SD/MI atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang ter akreditasi.

Untuk melihat kondisi kualifikasi akademik bidang pendidikan dasar yang ada di Kabupaten Kutai Barat pada jenjang Sekolah Dasar, berikut data lengkapnya.

Tabel 1. Kualifikasi Akademik Guru SDN di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014

NO.	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Bongan	4.798	4.149	8.947
2	Jempang	4.909	4.457	9.366
3	Penyinggahan	1.996	1.848	3.844
4	Muara Pahu	4.824	4.315	9.139
5	Muara Lawa	3.64	3.271	6.911
6	Damai	5.109	4.516	9.625
7	Barong Tongkok	13.627	12.296	25.923
8	Melak	8.156	7.31	15.466
9	Long Iram	4.208	3.678	7.886

10	Bentian Besar	1.718	1.464	3.182
11	Linggang Bigung	8.054	7.223	15.277
12	Siluq Ngurai	2.871	2.526	5.397
13	Nyuatan	3.187	2.74	5.927
14	Sekolaq Darat	4.679	4.21	8.889
15	Mook Manaar Bulatn	4.581	4.06	8.641
16	Tering	6.1	5.358	11.458
KUTAI BARAT		82.457	73.421	155.878

Sumber : Seksi Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat

Dari data tabel 4.2 tersebut menunjukkan bahwa kualifikasi akademik guru SDN masih rendah karena belum sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005. Dari tabel tersebut terdapat 1259 orang guru yang berkualifikasi SMA/SMK/SPG dengan persentase 59,61 persen dan sebanyak 370 orang guru masih berkualifikasi DII dengan persentase 17,51 persen. Sehingga dari 2112 guru tersebut terdapat 483 yang sudah memenuhi standar kualifikasi akademik guru SD yaitu S1 sebanyak 482 orang dengan persentase 22,82 persen dan S2 sebanyak 1 orang dengan persentase 0,04 persen.

Melihat kondisi yang ada program yang dibuat oleh Pemerintah dengan mengeluarkan UU No. 14 Tahun dengan mensyaratkan guru SD harus memiliki pendidikan D-IV atau S1 sangat bagus, karena memberikan acuan kepada setiap daerah terutama guru-guru yang tinggal di daerah pedalaman untuk dapat terpacu melanjutkan jenjang pendidikannya. Telah kita ketahui bahwa wilayah Kabupaten Kutai Barat dari kampung ke kampung bahkan menuju kabupaten saling berjauhan, hal itu menjadikan guru yang tinggal di pedalaman malas untuk melanjutkan kuliah lanjutan PGSD S1 di Kabupaten yang terletak di Kecamatan Barong Tongkok mengingat jauhnya lokasi. Kemudian bagi guru yang sudah mendekati usia pensiun, terdapat banyak guru yang sudah berusia mendekati usia pensiun tidak ada kemauan untuk melanjutkan kuliah lanjutan PGSD S1. Jadi kedua faktor diatas mempengaruhi sukses atau tidaknya program peningkatan kualifikasi tersebut.

2. Peningkatan Kompetensi Guru

- *Uji Kompetensi*

Uji kompetensi guru atau disebut dengan UKG merupakan sebuah kegiatan Ujian untuk mengukur kompetensi dasar tentang bidang studi (subject matter) dan pedagogik dalam domain content Guru. Kompetensi dasar bidang studi yang diujikan sesuai dengan bidang studi sertifikasi (bagi guru yang sudah bersertifikat pendidik) dan sesuai dengan kualifikasi akademik guru (bagi guru yang belum bersertifikat pendidik). Kompetensi pedagogik yang diujikan adalah

integrasi konsep pedagogik ke dalam proses pembelajaran bidang studi tersebut dalam kelas.

Uji kompetensi guru meliputi uji kompetensi awal (UKA) bagi mereka yang belum bersertifikasi dan uji kompetensi guru (UKG) bagi guru-guru yang telah bersertifikasi. Pelaksanaan uji kompetensi di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat menggunakan *system online*, yakni menggunakan perangkat komputer dalam melakukan test.

Dengan melihat kondisi yang riil guru-guru setiap uji kompetensi dilaksanakan baik itu UKG maupun UKG, guru-guru semuanya berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan tersebut, namun pada saat proses uji kompetensi secara manual dan online memiliki kekurangan masing-masing. Seperti halnya sebagian guru yang ada di Kabupaten Kutai Barat terlihat gaptek banyak yang belum bisa mengoperasikan komputer dan internet, tentu sangat kebingungan dan repot saat uji kompetensi mulai dilakukan. Penulis berpendapat bahwa, uji kompetensi yang dilakukan secara online ini antara lain dapat memaksa guru untuk dapat mengoperasikan komputer karena uji kompetensi yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat menggunakan *system online*. Bagi mereka yang belum dapat mengoperasikan komputer agar berusaha berlatih mengoperasikannya.

- *Diklat Sertifikasi*

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 8, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian pada Pasal 11, ayat (1) menyebutkan bahwa sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.

Sertifikasi guru adalah proses peningkatan mutu dan uji kompetensi tenaga pendidik dalam mekanisme teknis yang telah diatur oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, yang bekerjasama dengan instansi pendidikan tinggi yang kompeten, yang diakhiri dengan pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah dinyatakan memenuhi standar profesional.

Status guru SDN yang sudah lulus sertifikasi di Kabupaten Kutai Barat sangat rendah, secara langsung status yang belum lulus sertifikasi guru sangat tinggi. Sehingga para guru perlu bekerja keras untuk melatih kembali kompetensinya, dan perlu juga kerja keras dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat untuk meningkatkan kompetensi guru agar siap untuk mengikuti tes sertifikasi dan dapat lulus. Untuk melihat kondisi status sertifikasi guru yang ada di Kabupaten Kutai Barat pada jenjang Sekolah Dasar, berikut data lengkapnya.

Tabel 2. Data Status Sertifikasi Guru SDN di Kabupaten Kutai Barat Tahun

NO.	KECAMATAN	STATUS SERTIFIKASI		JUMLAH GURU
		SUDAH	BELUM	
1	Long Iram	17	91	108
2	Tering	132	7	139
3	Bentian Besar	4	62	66
4	Muara Lawa	84	7	91
5	Bongan	12	100	112
6	Jempang	6	108	114
7	Muara Pahu	19	129	148
8	Penyinggahan	3	56	59
9	Melak	45	108	153
10	Mook Manaar Bulatn	17	137	154
11	Nyuatan	5	99	104
12	Linggang Bigung	44	89	182
13	Sekolaq Darat	49	91	140
14	Barong Tongkok	65	241	306
15	Damai	17	120	137
16	Siluq Ngurai	5	88	93
17	Tering Seberang	0	6	6
JUMLAH		524	1539	2112

Sumber : Seksi Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat 2014

Tabel 2 menunjukkan bahwa status guru yang sudah bersertifikasi sangat sedikit dari jumlah guru yang terdapat di Kabupaten Kutai Barat. Status yang sudah lulus sertifikasi sebanyak 524 orang dengan persentase 24,81%, sangat jauh berbeda dengan jumlah yang belum bersertifikasi yakni sebanyak 1539 orang dengan persentase 72,86% .

Dengan melihat kondisi yang riil bahwa banyak faktor yang menyebabkan guru tidak lulus/belum sertifikasi. Yaitu, pada proses awal guru tidak bisa mengikuti sertifikasi jika kualifikasi akademik belum memenuhi syarat yakni harus S1, kemudian pada tahap uji kompetensi awal (UKA) guru sudah gugur dan tidak lulus maka secara langsung guru tersebut tidak bisa mengikuti diklat sertifikasi, faktor selanjutnya yakni faktor dari guru itu sendiri pada saat proses mengikuti PLPG banyak guru yang kelelahan dan waktu dalam menjawab soal yang diujikan tidak cukup sehingga dapat mempengaruhi hasil akhir dari kegiatan PLPG tersebut.

- *Pelatihan*

Peningkatan mutu guru yang dilakukan tidak akan lepas dari peningkatan kompetensi guru dan harus sesuai dengan sistem standarisasi guru di tiap-tiap jenis dan jenjang pendidikan sekolah (standar kompetensi). Mengingat guru merupakan salah satu pendukung untuk maju atau tidaknya suatu sekolah, maka kualitasnya harus ditingkatkan agar sekolah dimana wadah bagi guru untuk membagi ilmunya kepada murid-murid pun bisa meningkat kualitasnya.

Dengan melihat kondisi yang riil bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat mengikutsertakan guru di Kabupaten Kutai Barat untuk mengikuti pelatihan keluar daerah agar guru tersebut dapat mencotohi sekolah yang telah maju dunia pendidikannya yang terdapat diluar daerah tersebut, diharapkan melalui pelatihan tersebut guru menerapkan apa yang telah dipelajari dalam pelatihan tersebut di sekolah Kabupaten Kutai Barat. Program pelatihan yang telah dilaksanakan yakni pelatihan guru per mata pelajaran, ada 5 pelatihan guru mata pelajaran yakni guru IPA, IPS, Agama Kristen, dan Agama Islam. Pelatihan ini dilaksanakan oleh lembaga-lembaga diklat atau Dinas Pendidikan.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Peningkatan Kualitas Guru SDN di Kabupaten Kutai Barat

- *Faktor Pendukung*

Faktor yang mendukung dalam peningkatan kualifikasi akademik guru di Kabupaten Kutai Barat yaitu untuk mendukung penyetaraan pendidikan atau kuliah lanjutan kemabli PGSD S1 Pemerintah Daerah membantu dari segi anggaran dengan memberikan beasiswa, dan guru-guru tersebut pula dapat dukungan dari Dinas Pendidikan dengan bekerja sama dengan lembaga luar dengan mendatangkan dosen ke Kabupaten Kutai Barat untuk mengajari guru-guru yang mengikuti PGSD S1 tersebut.

Kemudian faktor pendukung dalam peningkatan kompetensi guru di Kabupaten Kutai Barat yaitu Pemerintah Daerah telah berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi guru yakni dengan memberikan alokasi dana untuk menjalankan kegiatan yang sifatnya untuk meningkatkan kompetensi guru tersebut, dan dengan diberlakukannya Undang-Undang Guru mengenai standar kualifikasi maupun kompetensi guru, guru dapat termotivasi menjadi lebih baik lagi.

- *Faktor Penghambat*

Faktor yang menjadi penghambat dalam peningkatan kualifikasi akademik guru di Kabupaten Kutai Barat yakni faktor keadaan geografis dan faktor dari diri guru sendiri yang menjadi penghambat dalam peningkatan kualifikasi, mengingat kondisi geografis Kabupaten Kutai Barat yang saling berjauhan dan mengingat banyak guru yang sudah tidak muda lagi yang mendekati pensiun dan banyak dari kalangan berkeluarga menyebabkan tidak ada kemauan untuk mengikuti PGSD S1.

Faktor yang menjadi penghambat dalam peningkatan kompetensi guru di Kabupaten Kutai Barat yakni kurangnya pemahaman guru-guru menggunakan

komputer dalam mengikuti kegiatan peningkatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan maupun lembaga-lembaga luar sangat mempengaruhi efektivitas dari program kegiatan peningkatan kompetensi tersebut, dan kurangnya pengawasan dari Dinas Pendidikan kepada sekolah yang berada didaerah pelosok menyebabkan ada terdapat guru yang bermalas-malasan yang salah menggunakan profesinya sebagai guru yakni untuk mendidik.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis akan menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat telah melakukan program kegiatan yang telah dilaksanakan seperti peningkatan kualifikasi guru, dan peningkatan kompetensi guru yang meliputi uji kompetensi guru, diklat sertifikasi, dan pelatihan.
2. Kualifikasi dan kompetensi guru di Kabupaten Kutai Barat masih perlu ditingkatkan terus menerus. Kualifikasi akademik guru di pendidikan sekolah dasar rendah karena masih banyaknya guru yang belum memenuhi standar kualifikasi akademik sesuai dengan UU No.14 Tahun 2005. Guru merupakan orang paling penting dalam sekolah, oleh karena itu profesionalisme juga diukur dari tingkat pendidikan, bukan sekedar pelatihan. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, akan semakin tinggi pula tingkat profesionalitasnya.
3. Dalam rangka meningkatkan kualifikasi guru, Dinas Pendidikan memberikan beasiswa bagi guru yang tidak mampu, namun beasiswa tersebut terbatas. Sehingga, bagi guru yang ingin melanjutkan kualifikasi akademiknya tidak bisa dilanjutkan karena dipermasalahan dengan dana.
4. Kurangnya monitoring terhadap guru didaerah terpencil, menyebabkan banyak guru dilapangan yang jauh dari jangkauan Dinas Pendidikan dan bermalas-malasan dan menggunakan jam mengajarnya untuk kepentingan pribadi.
5. Dalam melakukan kegiatan pelatihan, tidak semua guru diikutsertakan untuk mengikuti program kegiatan tersebut.

Saran

Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan Tupoksi Dinas Pendidikan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kegiatan monitoring bagi sekolah didaerah terpencil harus dilakukan lebih sering dan terjadwal, agar dapat diketahui penyebab-penyebab terjadinya guru yang kurang memiliki dedikasi dan profesionalitas terhadap sekolahnya.
2. Untuk meningkatkan kompetensi guru di Kabupaten Kutai Barat Pemerintah perlu melaksanakan program penyetaraan guru untuk semua guru

di Kabupaten Kutai Barat tak terkecuali guru yang sudah tua maupun guru yang masih memiliki kendala-kendala lainnya.

3. Masalah sarana dan prasarana, perlunya perhatian khusus terhadap tempat kuliah PGSD S1. Karena telah kita tahu, bahwa untuk kuliah para guru harus meminjam gedung dari sekolah SMPN 1 Sendawar.
4. Lebih diperhatikan kembali beasiswa bagi guru yang tidak mampu untuk melanjutkan kualifikasi akademik.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. *Kabupaten Kutai Barat Dalam Angka*. 2010

Suprihatiningrum, Jamil. *Guru Profesional*. Yogyakarta. 2012

Hasaribuan, malayu. *Manajemen SDM*. Bumi Aksara. Jakarta. 2010

Moleong, Lexy J *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung. 2005

Dokumen-dokumen :

Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang *Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*.